**WALIKOTA PEKANBARU**
**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU**
**NOMOR 215 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dilakukannya perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123, Pasal 124, dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, BAPPEDA menyampaikan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 Pada ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10);

9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Memengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2002-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 – 2022.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Pekanbaru.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah.
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
8. Pendukung Urusan Pemerintah Umum adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Penunjang Urusan Pemerintah Umum adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Pemerintahan Umum Kewilayahan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
21. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
22. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program.

23. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan

Pasal 3

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2017–2022 dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan Tugas dan Fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.
(2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi :
a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
b. bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pasal 5

Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

a. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan.
b. penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

(1) Semua ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(3) Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

41. KECAMATAN TENAYAN RAYA
42. KECAMATAN SENAPELAN
43. KECAMATAN RUMBAI TIMUR
44. KECAMATAN RUMBAI
45. KECAMATAN RUMBAI BARAT
46. KECAMATAN BINAWIDYA
47. KECAMATAN TUAH MADANI
48. KECAMATAN KULIM

**WALIKOTA PEKANBARU,**

**ttd.**

**F I R D A U S**

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

**ttd.**

**MUHAMMAD JAMIL**

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuainya
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**H E L M I**
NIP. 19691226 200009 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 215 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 DESEMBER 2020
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 – 2022

DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. DINAS PENDIDIKAN
2. DINAS KESEHATAN
3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5. DINAS SOSIAL
6. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
9. DINAS PERHUBUNGAN
10. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
11. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
12. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
13. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
14. DINAS TENAGA KERJA
15. DINAS KOPERASI DAN UKM
16. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
17. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
18. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
19. DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
20. DINAS PERTANAHAN
21. DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
22. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
23. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
24. DINAS KETAHANAN PANGAN
25. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
26. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
27. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
28. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
29. BADAN PENDAPATAN DAERAH
30. INSPEKTORAT DAERAH
31. SEKRETARIAT DAERAH
32. SEKRETARIAT DPRD
33. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
34. KECAMATAN SUKAJADI
35. KECAMATAN BUKITRAYA
36. KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
37. KECAMATAN LIMA PULUH
38. KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
39. KECAMATAN PEKANBARU KOTA

(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 desember 2020

**WALIKOTA PEKANBARU,**

**ttd.**

**F I R D A U S**

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

**ttd.**

**MUHAMMAD JAMIL**

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuainya
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**H E L M I**
NIP. 19691226 200009 1 001